

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR : 18 TAHUN 1993

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 17 Tahun 1993 telah dibentuk Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 39 Tahun 1992 telah menetapkan Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- Menetapkan : c. bahwa untuk kepentingan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 135/SK.628-Ortala/1993 tentang Persetujuan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Bappeda dan Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II TANGERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas adalah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Pasar adalah tempat kegiatan usaha perdagangan dan jasa baik tradisional maupun non tradisional di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di-bidang perpasaran;
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok

##### Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah ber-dasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang perpasaran;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga Fungsi

##### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan, perijinan dan peningkatan peran dan fungsi pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III  
ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Urusan Umum;
  2. Urusan Kepegawaian;
  3. Urusan Keuangan.
- c. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan :
  1. Sub Seksi Perencanaan dan Program;
  2. Sub Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan;
  3. Sub Seksi Pengendalian.
- d. Seksi Pendapatan, membawahkan :
  1. Sub Seksi Perijinan;
  2. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan Retribusi;
  3. Sub Seksi Pembukuan.
- e. Seksi Keamanan dan Ketertiban, membawahkan :
  1. Sub Seksi Keamanan;
  2. Sub Seksi Ketertiban.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah di bidang pengelolaan pasar, yang meliputi perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi pasar kepada Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan saran dan pertimbangan mengenai situasi pasar kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis administrasi kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- g. Membuat program kerja di lingkungan Dinas;
- h. Memelihara dan meningkatkan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinas.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin serta menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugas administrasi dan ketatausahaan;

- b. Mempersiapkan serta menyusun pedoman ketatalaksanaan administrasi umum;
  - c. Mempersiapkan serta menyusun rencana anggaran menurut bidang tugasnya;
  - d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum lainnya serta rumah tangga Dinas;
  - e. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan/instruksi yang menyangkut bidang tugas Dinas;
  - f. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
  - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan informasi di bidang administrasi serta mengajukan alternatif pemecahan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
  - h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh Satuan Organisasi Dinas;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Keuangan.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat 2 pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3  
Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Memimpin semua kegiatan dalam bidang penelitian/survey, perencanaan dan pengembangan potensi pasar;

- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membuat laporan berkala di bidang tugasnya;
  - c. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga;
  - d. Memberikan saran-saran dan informasi kepada Kepala Dinas dalam penetapan kebijaksanaan umum/teknis di bidang tugasnya;
  - e. Melakukan usaha-usaha dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan pasar;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Perencanaan dan Pengendalian dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Perencanaan dan Program;
  - b. Sub Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan;
  - c. Sub Seksi Pengendalian.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian.

Paragraf 4  
Seksi Pendapatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pendapatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin kegiatan dalam rangka mempersiapkan perijinan;
  - b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan retribusi pasar sebagai bahan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Menyelenggarakan pembukuan dan laporan hasil penerimaan retribusi;
  - d. Memberikan saran-saran dan informasi kepada Kepala Dinas dalam menetapkan kebijaksanaan umum/teknis di bidang tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pendapatan dibantu oleh :
1. Sub Seksi Perijinan;
  2. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan Retribusi;
  3. Sub Seksi Pembukuan.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pendapatan.

Paragraf 5  
Seksi Keamanan dan Ketertiban

Pasal 11

- (1) Seksi Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengambil langkah-langkah kegiatan dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah pasar;
  - b. Melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima;
  - c. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas dalam menetapkan kebijaksanaan umum/teknis di bidang tugasnya;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka keamanan dan ketertiban pasar;
  - e. Membuat laporan kegiatan secara berkala mengenai perkembangan keamanan dan ketertiban pasar;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keamanan dan Ketertiban dibantu oleh :
1. Sub Seksi Keamanan;
  2. Sub Seksi Ketertiban.
- (3) Sub-sub Seksi sebagaimana tercantum pada ayat 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Paragraf 6  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 12

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas bertugas menunjang pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Pejabat Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

B A B    I V  
T A T A   K E R J A

Bagian Pertama  
U m u m

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilakukan oleh Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembedaan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional, baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Walikota/ Kepala Daerah.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas masing-masing berdasarkan petunjuk Kepala Dinas.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas diwakili oleh salah seorang Kepala Seksi yang kepangkatannya paling senior.

B A B V  
K E P E G A W A I A N

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas berhak mengusulkan promosi bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan pertimbangan bagi pegawai yang ditempatkan di lingkungan kerjanya.

- (5) Kepala Dinas diberikan wewenang untuk mengatur penempatan pegawai lainnya yang non struktural.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI  
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Tangerang, 21 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG  
KEPUKUSA



H. IING SURYADI



DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal ..... Nomor .....

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, tanggal ..... Nomor .....seri.....

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG

Drs. H. R. IING KOSIM